

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan akad mudarabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah menggunakan jenis akad mudarabah *mutlaqah* dan mudarabah *muqayyadah*, tetapi yang sering digunakan yaitu mudarabah *mutlaqah*. Dan sistem bagi hasil yang digunakan adalah pendekatan *profit sharing* (bagi laba). Kemudian pengembalian modal dengan akad mudarabah adalah dengan cara pengembalian modal diakhir kontrak dan diaplikasikan dengan investasi mudarabah yang jangka waktunya sama dengan jangka waktu pembiayaan, jadi mudarib bisa mendapatkan bagi hasil dan dapat menambah modalnya dari investasi mudarabah yang diterapkannya di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.
2. Implementasi penerapan akad mudarabah pada usaha pembuatan parut di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung sangat membantu mudarib yang ingin meningkatkan dan memperluas usahanya, karena sistem bagi hasil yang digunakan adalah pendekatan *profit sharing* (bagi laba) dan pengembalian modal dengan akad mudarabah adalah dengan cara pengembalian modal diakhir kontrak dan diaplikasikan dengan investasi mudarabah.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran yang mungkin dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan.

1. Bagi Lembaga

Seperti yang sudah diketahui penerapan akad mudarabah dalam bidang keuangan syariah sangat jarang dijumpai yang menerapkan dengan sistem yang benar-benar syari'ah, maka dari itu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung sebaiknya tetap menjalankan akad mudarabah yang benar-benar syari'ah, agar semua orang tahu bagaimana penerapan akad mudarabah dengan sistem yang benar-benar syariah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Adapun saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan penerapan akad mudarabah adalah untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan penerapan akad mudarabah dan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan, pengumpulan dan segala sesuatunya, agar penelitian bisa dilaksanakan dengan baik dan hasil penelitian selanjutnya dapat lebih baik.